



**PUTUSAN**  
**Nomor 5071/B/PK/Pjk/2020**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali untuk kedua kalinya,  
telah memutuskan dalam perkara:

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di  
Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 40-42, Jakarta 12190,  
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatan  
Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak  
dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-  
2032/PJ/2019, tanggal 8 April 2019;

**Pemohon Peninjauan Kembali Kedua;**

**Lawan**

**CITI BANK N.A.**, beralamat di Plaza Bapindo Citibank Tower  
Lt.7, Jalan Jend. Sudirman Kav. 54-55, Jakarta Selatan  
12190, yang diwakili oleh Batara Paruhum Sianturi, jabatan  
*Citi Country Officer Citi Bank N.A.*;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dr. Humphrey  
R. Djemat, S.H., LL.M. dan kawan-kawan, kewarganegaraan  
Indonesia, para Advokat pada Kantor Advokat Gani Djemat  
& *Partners*, beralamat di Jakarta Pusat, berdasarkan Surat  
Kuasa Khusus tanggal 18 Juni 2019;

**Termohon Peninjauan Kembali Kedua;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian  
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,  
ternyata Pemohon Peninjauan Kembali Kedua telah mengajukan  
permohonan peninjauan kembali kedua terhadap Putusan Mahkamah Agung  
Nomor 1792/B/PK/PJK/2018, tanggal 3 September 2018, yang telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali Kedua;

Menimbang, bahwa Pemohon Banding dalam bandingnya, memohon kepada Pengadilan Pajak untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Bahwa sesuai uraian Pemohon Banding maka PPN Yang Masih Harus Dibayar untuk Masa Pajak Januari s.d. Desember 2005 menurut Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah Menurut Pemohon Banding (Rp)
1	Dasar Pengenaan Pajak:	
	a. Atas Penyerahan barang dan Jasa yang terutang PPN	-
	a.1. Ekspor	-
	a.2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	83.322.816.300
	a.3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	644.177.915
	a.4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	-
	a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	-
	a.6. Jumlah (a.1+a.2+a.3+a.4+a.5)	83.966.994.215
	b. Atas Penyerahan barang dan Jasa yang tidak terutang PPN	-
	c. Jumlah seluruh penyerahan (a.6+b)	83.966.994.215
	d. Atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dan Luar Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/ Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/ Kegiatan Membangun Sendiri/ Penyerahan atas Aktiva Tetap yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjual belikan :	-
	d.1. Impor BKP	-
	d.2. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean	-
	d.3. Pemanfaatan JKP dan Luar Daerah Pabean	-
	d.4. Pemungutan Pajak oleh Pemungut PPN	-
	d.5. Kegiatan membangun sendiri	-
	d.6. Penyerahan atas Aktiva Tetap yang menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan	-
	d.7. Jumlah (d. 1. atau d.2. atau d.3. atau d.4. atau d.5. atau d.6.)	-
2	Penghitungan PPN kurang Bayar	
	a. Pajak keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2 atau 1.d.7)	8.332.281.670
	b. Dikurangi : .	
	b.1. PPN yang distort dimuka dalam Masa Pajak sama	-

Halaman 2 dari 5 halaman. Putusan Nomor 5071/B/PK/Pjk/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	490.312.710
	b.3. STP (pokok kurang bayar)	-
	b.4. Dibayar dengan NP WP sendiri	7.841.968.960
	b.5. Lain-lain	-
	b.6. Jumlah (b.1.+b.2.+b.3+b.4.+b.5)	8.332.281.670
	c. Diperhitungkan	
	c.1. SKPPKP	-
	d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (b.6-c.1)	8.332.281.670
	e. Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (a-d)	-
3	Kelebihan Pajak yang sudah :	
	a. Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya	-
	b. Dikompensasikan ke masa pajak....(karena pembetulan)	-
	c. Jumlah (a+b)	-

Bahwa berdasarkan uraian Pemohon Banding di atas, Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak untuk dapat mengabulkan permohonan Banding Pemohon Banding, dan menetapkan jumlah pajak sesuai dengan perhitungan permohonan banding Pemohon Banding;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 26 September 2013;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.87467/PP/M.XVB/16/2017, tanggal 11 Oktober 2017, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-600/WPJ.19/2013 tanggal 13 Mei 2013, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2005 Nomor 00001/207/05/091/12 tanggal 22 Februari 2012, atas nama: Citi Bank N.A, NPWP 01.001.116.1.091.000, alamat Plaza Bapindo Citibank Tower Lt.7, Jalan Jend. Sudirman Kav. 54-55, Jakarta Selatan 12190;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Pajak yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, pada pemeriksaan peninjauan kembali telah dikabulkan oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 1792/B/PK/PJK/2018, tanggal 3 September 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali Kedua pada tanggal 30 November

Halaman 3 dari 5 halaman. Putusan Nomor 5071/B/PK/Pjk/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali Kedua diajukan permohonan peninjauan kembali kedua secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 16 Mei 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali kedua diajukan terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1792/B/PK/PJK/2018, tanggal 3 September 2018, sehingga permohonan peninjauan kembali kedua tersebut tidak memenuhi syarat formal sebagaimana ditentukan dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali kedua yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali Kedua tersebut dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali kedua dinyatakan tidak diterima, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali kedua ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali Kedua;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

## MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan peninjauan kembali kedua dari Pemohon Peninjauan Kembali Kedua **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tidak diterima;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali Kedua membayar biaya perkara pada peninjauan kembali kedua sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Halaman 4 dari 5 halaman. Putusan Nomor 5071/B/PK/Pjk/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 26 November 2020, oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. dan Dr. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Rut Endang Lestari, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

ttd.

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Panitera Pengganti,

ttd.

Rut Endang Lestari, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi PK	Rp	2.484.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

A S H A D I, S.H.

NIP. : 195409241984031001

Halaman 5 dari 5 halaman. Putusan Nomor 5071/B/PK/Pjk/2020

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)